

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Google LLC (Google Play), Coda Payments Pte. Ltd. (Codashop), PT Dua Puluh Empat Jam Online (UniPin), dan PT Shopee International Indonesia adalah Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Keempatnya menawarkan produk digital berupa aset virtual *game* Genshin Impact yang dapat dibeli oleh pihak pengguna. Masing-masing dari setiap *marketplace* memiliki mekanisme transaksi yang berbeda. Ada yang hanya dapat dilakukan menggunakan perangkat *smartphone* dan ada yang dapat dilakukan menggunakan salah satu perangkat antara *smartphone* dan PC melalui *website*. Ada *marketplace* yang berbasis aplikasi, yakni Google Play; ada juga yang berbasis *web*, yakni Codashop dan UniPin; dan ada juga *marketplace* yang berbasis keduanya, yakni Shopee.
2. Empat perusahaan tersebut telah ditunjuk untuk melakukan pemungutan PPN PMSE sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 dan aturan turunannya. Metode penerapan PPN PMSE yang dilakukan oleh Google Play adalah metode eksklusif yang berarti harga produk yang ditawarkan belum termasuk PPN. Adanya pengenaan PPN PMSE melalui Google Play tidak akan mengakibatkan adanya penurunan

pendapatan per transaksi yang diterima oleh *developer game* Genshin Impact. Sehingga meskipun adanya kebijakan mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak akan menurunkan pendapatan yang diterima oleh *developer* karena harga produk yang harus dibayar akan ikut naik. Metode penerapan PPN PMSE yang diterapkan oleh Codashop dan UniPin adalah metode inklusif yang berarti harga produk yang ditawarkan sudah termasuk PPN. Ketika munculnya kebijakan mengenai kenaikan tarif PPN menjadi 11%, Codashop dan UniPin mengalami penurunan pendapatan per transaksi karena harga produk yang ditawarkan masih sama seperti sebelum diberlakukannya kebijakan tersebut. Metode penerapan PPN PMSE yang diterapkan oleh Shopee adalah metode inklusif namun tidak berhubungan dengan naik turunnya pendapatan per transaksi karena harga akhir yang ditawarkan berbeda-beda tergantung penjual di dalam *marketplace* Shopee.

3. Berdasarkan praktik yang telah penulis lakukan, penulis menemukan beberapa tantangan yang muncul dalam penerapan PPN PMSE. Penulis tidak menemukan adanya tantangan ketika menggunakan Google Play. Penulis hanya menemukan sedikit tantangan pada *marketplace* Codashop dan UniPin di mana Codashop hanya memberikan rincian pengenaan pajak jika pengguna melakukan transaksi di *website* Codashop melalui perangkat *smartphone*, sedangkan UniPin tidak sama sekali. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya transparansi perusahaan akan pengenaan pajak atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Penulis tidak menemukan adanya tantangan di *marketplace* Shopee. Pada dasarnya, selama pembeli barang atau pengguna jasa memenuhi

kriteria yang ada dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, maka pembeli barang atau pengguna jasa tersebut akan dikenakan pajak pada saat melakukan transaksi.

4.2 Saran

Perusahaan-perusahaan yang menjalankan *marketplace* untuk transaksi produk digital perlu mematuhi aturan perpajakan terutama mengenai kewajiban transparansi perpajakan PPN PMSE atas setiap transaksi yang telah dilakukan oleh pengguna.

DJP telah melaporkan bahwa realisasi penerimaan PPN PMSE sampai dengan 31 Maret 2022 telah mencapai Rp 5,73 triliun. Hal tersebut tentu menjadi masa depan cerah akan perpajakan digital di Indonesia. Angka tersebut dapat meningkat lagi seiring dengan berkembangnya teknologi dan aplikasi yang dikembangkan oleh para *developer* aplikasi.

Dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat Indonesia atas bisnis transaksi digital, masih terdapat *marketplace* lain yang masih belum ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE oleh DJP. DJP dalam hal ini perlu melakukan koordinasi dengan *marketplace* lain tersebut untuk kemudian ditunjuk menjadi pemungut PPN PMSE selanjutnya. DJP perlu terus melakukan penunjukan PPMSE untuk memungut PPN PMSE dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.